BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (13) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tata cara mengajukan Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa diperlukan pengaturan teknis terhadap pengajuan dan penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagai wujud akselerasi penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);

11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah Daerah.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
10. Dinas adalah dinas yang berwenang dalam pengelolaan pajak Daerah.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan pajak Daerah.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang menyelenggarakan urusan di bidang PBB pada Dinas.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas yang berwenang dalam menyelenggarakan urusan di bidang PBB.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
15. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
16. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Yang Terutang adalah PBB yang harus dibayar dalam Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Yang Terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan PBB yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

22. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
23. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas Objek Pajak yang bersifat unik, tetap dan standar.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan jika tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
25. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas nilai jual Objek Pajak yang tidak kena pajak.

BAB II
PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 2

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas terhadap:
   a. SPPT; atau
   b. SKPD.
(2) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal:
   a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan atau NJOP Bumi dan/atau Bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
   b. terdapat perbedaan penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam surat keberatan.
(4) surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan:
   a. secara perseorangan atau kolektif untuk SPPT; atau
   b. secara perseorangan untuk SKPD.

Pasal 3

Ketentuan persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 140 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 4

Bentuk surat dan formulir terhadap pengajuan permohonan keberatan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 September 2015 M
30 Dzulqaidah 1436 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 September 2015 M
30 Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2015 NOMOR 25

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

LAMPIRAN

BENTUK SURAT DAN FORMULIR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR ..... TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN

PERKOTAAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK SURAT DAN FORMULIR

A. Contoh Surat Pengajuan Keberatan

1. Pengajuan Secara Perseorangan

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pengajuan Keberatan PBB yang diajukan secara perseorangan
Tahun Pajak : .....

Yth. Bupati Aceh Besar
Up. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Di Aceh Besar.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Gampong :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas Objek Pajak:

NOP :
Alamat :
Gampong :
Kecamatan :
Kota :
Pajak Yang Terutang : Rp ..... (.....terbilang.....)
Tanggal SPPT/SKPD PBB *) diterima : .....
Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB *) Tahun Pajak ..... dengan alasan:

1. .....;
2. .....;
3. .....Dst.

Menurut perhitungan kami, ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut:

1.	Bumi	: ..... m2 x Rp	= Rp .....
2.	Bangunan	: ..... m2 x Rp	= Rp .....
			..... (+)
3.	NJOP (1 + 2)		=Rp .....
4.	NJOPTKP		=Rp .....
			..... (-)
5.	NJOP untuk penghitungan PBB (3-4)		= Rp .....
6.	Pajak Yang Terutang (0,1% / 0,2%) x 5		= Rp .....

Bersama ini dilampirkan:

1. Fotokopi SPPT/SKPD PBB *) Tahun Pajak .....
2. Fotokopi identitas Wajib Pajak dan identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Surat Kuasa Khusus/Surat Kuasa dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak; dan/atau
4. Bukti pendukung berupa fotokopi:
   a. .....;
   b. .....; dan
   c. .....Dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,.....20..

WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK *),

NAMA JELAS

*) Coret yang tidak perlu.

2. Pengajuan Secara Kolektif

a. Bentuk Surat

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pengajuan Keberatan atas PBB yang diajukan secara Kolektif
Tahun Pajak : .....

Yth. Bupati Aceh Besar
Up. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Di Aceh Besar.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Keuchik :
Kecamatan :
Kota :
Nomor Telepon :

Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan Pajak Yang Terutang (PBB) Tahun Pajak ..... Sejumlah ..... SPPT yang terletak di Gampong ..... dengan alasan keberatan dan perhitungan Pajak Yang Terutang (PBB) menurut Wajib Pajak sebagaimana Daftar Permohonan Keberatan PBB Secara Kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan:
1. Asli SPPT Tahun Pajak ..... sejumlah ..... lembar;
2. Lampiran Daftar Permohonan Keberatan PBB Secara Kolektif; dan/atau
3. Bukti pendukung berupa fotokopi:
   a. .....;
   b. .....; dan
   c. .....Dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....,.....20..

KEUCHIK .....,

NAMA JELAS

b. Lampiran Surat

Lampiran
Surat Pengajuan Keberatan PBB Secara Kolektif
Nomor :

DAFTAR PENGAJUAN KEBERATAN PBB SECARA KOLEKTIF

ONG : .....
MATAN : .....
: .....
N PAJAK : .....

na ib ak	NOP	MENURUT SPPT					MENURUT WAJIB PAJAK							Tanda Tangan Wajib Pajak
		Luas (M2)		NJOP (Rp/M2)		Pajak Yang Terutang (Rp)	Luas (M2)		NJOP (Rp/M2)		Pajak Yang Terutang (Rp)	Tanggal SPPT Diterima	Alasan Keberatan	
		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan				
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

.....,.....20..

KEUCHIK .....,

NAMA JELAS

B. Contoh Formulir Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan

1. Terhadap Pengajuan Secara Perseorangan

LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB YANG DIAJUKAN SECARA PERSEORANGAN

Nomor : .....

I. Surat Pengajuan Keberatan

Nomor dan Tanggal : .....

Tanggal Terima Surat : .....

Nomor Tanda Terima Surat : .....

II. Identitas Pemohon

Nama : .....

Alamat : .....

III. Identitas Kuasanya*)**

Nama : .....

Alamat : .....

IV. Ketetapan PBB

NOP : .....

Pajak Yang Terutang : .....

Tahun Pajak : .....

V. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan **)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	1 (satu) surat pengajuan keberatan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD PBB			
2.	Tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Dinas			
4.	Dilampiri asli SPPT dan/atau SKPD PBB yang diajukan keberatan			
5.	Dikemukakan jumlah Pajak Yang Terutang (PBB) menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan			
6.	Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT/SKPD PBB *)			

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan **)		Keterangan
		Ya	Tidak	
7.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan surat kuasa/surat kuasa khusus			

VI. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi V, pengajuan keberatan dimaksud memenuhi/tidak memenuhi*) persyaratan sehingga pengajuan keberatan dapat dipertimbangkan/tidak dapat dipertimbangkan*)

....., ..., 20...

Mengetahui:

KEPALA SEKSI .....,

NAMA JELAS

NIP.

PETUGAS,

NAMA JELAS

NIP.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

) diisi tanda (...) pada kolom "ya**" jika persyaratan dipenuhi atau kolom "**tidak**" jika persyaratan tidak dipenuhi

***) diisi dalam hal dikuasakan.

2. Terhadap Pengajuan Secara Kolektif

a. Lembar Penelitian

LEMBAR PENELITIAN
PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF
Nomor : .....

I. Surat Pengajuan Keberatan

Nomor dan Tanggal : .....
Tanggal Terima Surat : .....
Nomor Tanda Terima Surat : .....

II. Identitas Pemohon

Nama/Jabatan : .....
Alamat : .....

III. Ketetapan PBB

Jumlah SPPT : .....
Tahun Pajak : .....

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan *)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	1 (satu) pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama			
2.	Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
3.	Pajak Yang Terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)			
4.	Diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas			
5.	Diajukan melalui Keuchik setempat			
6.	Dilampiri SPPT yang diajukan keberatan			
7.	Dikemukakan jumlah Pajak Yang Terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya			
8.	Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Keuchik setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya			

9.	Telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 7			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada Romawi IV, maka pengajuan keberatan secara kolektif tersebut:

a. memenuhi persyaratan sehingga pengajuan keberatan dapat dipertimbangkan sejumlah ..... SPPT; atau

b. tidak memenuhi persyaratan sehingga pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sejumlah ..... SPPT.

....., ..., 20...

Mengetahui:

KEPALA SEKSI ..... ,

NAMA JELAS

NIP.

PETUGAS PENELITI,

NAMA JELAS

NIP.

Keterangan:

*) diisi tanda (...) pada kolom " YA" bila memenuhi persyaratan atau kolom "TIDAK" jika tidak memenuhi persyaratan, sesuai berkas yang tersedia. Dalam hal pada kolom "TIDAK" terisi dengan tanda (...), permohonan tersebut **tidak dapat dipertimbangkan** dan langsung mengisi angka Romawi V huruf a dengan mengisi seluruh jumlah Objek Pajak yang diajukan secara kolektif.

b. Lampiran Lembar Penelitian

Lampiran
Lembar Penelitian
Nomor :

LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN PBB SECARA KOLEKTIF

GAMPONG : .....
KECAMATAN : .....
KOTA : .....
TAHUN PAJAK : .....

NO	Nama Wajib Pajak	NOP	Penelitian Persyaratan (Diisi sesuai dengan ketentuan Romawi IV Lembar Penelitian)									Pemenuhan Persyaratan		Ket
			1....	2....	3...	4....	5...	6....	7....	8	9 ...	memenuhi persyaratan	Tidak memenuhi persyaratan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														

Pengajuan Keberatan dapat dipertimbangkan

Pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan

C. Contoh Surat Pemberitahuan Pengajuan Keberatan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Telp. (0651) 92485, 92510, 92569
E-mail : dpkkd-acehbesar@yahoo.co.id

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Pengajuan Keberatan PBB Tidak Dapat Dipertimbangkan.

Yth. .....
.....

Sehubungan dengan pengajuan keberatan Saudara melalui surat Nomor ..... Tanggal ..... Hal ..... yang diterima tanggal ..... bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyatakan bahwa:
   a. permohonan keberatan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan:
      1) setiap pengajuan keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD;
      2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
      3) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
      4) dilampiri asli SPPT atau SKPD yang diajukan keberatan;
      5) dikemukakan jumlah Pajak Yang Terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
      6) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
      7) telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5);
      8) ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
      9) surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak:
         a) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan Pajak Yang Terutang paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); atau
         b) harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang Pribadi dengan Pajak Yang Terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
   b. permohonan Pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dianggap bukan sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

2. Berdasarkan penelitian kami, pengajuan keberatan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yaitu:
   a. .....;
   b. .....; dan
   c. .....dst,
   sehingga sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, **pengajuan keberatan Saudara tidak dapat dipertimbangkan** dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan Pengurangan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas sepanjang masih memenuhi jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH,

_____

NIP.

D. Contoh Surat Penerusan Berkas Pengajuan Keberatan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Telp. (0651) 92485, 92510, 92569
E-mail : dpkkd-acehbesar@yahoo.co.id

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penerusan Pengajuan Keberatan PBB

Yth. Bupati Aceh Besar
.....

Sehubungan dengan diterimanya pengajuan Keberatan PBB sebagai berikut:

I. Surat Pengajuan Keberatan

Nomor dan Tanggal : .....
Tanggal Terima Surat : .....
Nomor Tanda Terima Surat : .....

II. Identitas Wajib Pajak

Nama : .....
Alamat : .....

III. Pengajuan Keberatan

Jenis Ketetapan : SPPT dan/atau SKPD PBB*)
NOP : .....
Pajak Yang Terutang : Rp. .....
(..... terbilang .....)
Tahun Pajak : .....

Bersama ini diteruskan pengajuan tersebut mengingat kewenangan untuk memproses berada pada Bupati, terlampir disampaikan berkas pengajuan keberatan tersebut beserta*):

a. Lembar Penelitian Persyaratan Pengajuan Keberatan Nomor ..... tanggal ..... ;
b. Laporan Hasil Penelitian Keberatan;
c. .....; dan
d. .....dst.....

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH,

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

E. Contoh Surat Tugas Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Telp. (0651) 92485, 92510, 92569
E-mail : dpkkd-acehbesar@yahoo.co.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST .....

Sehubungan dengan pengajuan keberatan PBB, dengan ini ditugaskan kepada:

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Golongan : .....
   Jabatan : .....

2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Golongan : .....
   Jabatan : .....

Untuk melaksanakan penelitian atas pengajuan keberatan PBB yang diajukan melalui Surat Permohonan:

Nomor : .....
Tanggal : .....

dari:

Nama Wajib Pajak : .....
Alamat Wajib Pajak : .....
Atas SPPT/SKPD PBB*) NOP : .....

Mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan.

....., 20..

a.n. KEPALA DINAS .....,
KEPALA BIDANG .....

NAMA JELAS

*) Coret yang tidak perlu

F. Contoh Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan Keberatan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Telp. (0651) 92485, 92510, 92569
E-mail : dpkkd-acehbesar@yahoo.co.id

Nomor : S-..... ....., 20..
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Penelitian di-Lapangan Keberatan PBB.

Yth .....
.....

Sehubungan dengan surat pengajuan keberatan PBB Saudara nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB*) NOP atau SPPT sebagaimana terlampir (dalam hal diajukan secara kolektif), dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal ..... sampai dengan hari/tanggal .....

Demi kelancaran jalannya penelitian, diminta bantuan Saudara atau kuasanya untuk mendampingi petugas peneliti.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

....., 20..

a.n. KEPALA DINAS .....,
KEPALA BIDANG .....

NAMA JELAS

*) Coret yang tidak perlu

G. Laporan Hasil Penelitian Keberatan

1. Secara Perseorangan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Telp. (0651) 92485, 92510, 92569
E-mail : dpkkd-acehbesar@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

SECARA PERSEORANGAN

Nomor : .....

Berdasarkan Surat Tugas Nomor ....., tanggal ..... telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... atas pengajuan keberatan PBB yang diajukan Wajib Pajak:

Nama :.....
Alamat : .....

Melalui surat nomor ..... tanggal ..... yang diterima ..... , berdasarkan tanda terima surat nomor ....., tanggal ..... dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

1.	NOP	:.....
2.	Alamat Objek Pajak	:.....
3.	Tahun Pajak	:.....
4.	Jenis surat keputusan/ketetapan	: SPPT/SKPD PBB*)
5.	Pajak Yang Terutang (PBB)	: Rp ..... (.....terbilang .....)

II. DASAR HUKUM

1. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

III. HASIL PENELITIAN

No	Unsur Yang Diteliti	Data Menurut **)			Selisih**)	
		SPPT/SKPD PBB*)	Wajib Pajak	Petugas Peneliti	(3-4)	(5-4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Luas Bumi (m2)					
2	Luas Bangunan (m2)					
3	NJOP Bumi/m2					
4	NJOP Bangunan (m2)					
5	NJOP Bumi (Rp)					
6	NJOP Bangunan (Rp)					
7	Penghitungan PBB (Rp)					
	a. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB					
	b. NJOPTKP					
	c. NJOP untuk penghitungan PBB					
	d. Pajak Yang Terutang (PBB) 0,1% x (NJOP-NJOPTKP) 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)					

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan
   .....
   .....
   .....

2. Usul
   .....
   .....
   .....

....., 20..

PETUGAS PENELITI I,

NAMA
NIP.

PETUGAS PENELITI II,

NAMA
NIP.

Menyetujui,

KEPALA BIDANG ..... ,

NAMA
NIP.

Mengetahui,

KEPALA SEKSI ..... ,

NAMA
NIP.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan dan usul untuk masing-masing Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam kolom 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB ini.

....., 20..

PETUGAS PENELITI I,	PETUGAS PENELITI II,
NAMA	**NAMA**
NIP.	NIP.
Menyetujui,	Mengetahui,
KEPALA BIDANG ..... ,	KEPALA SEKSI ..... ,
NAMA	**NAMA**

b. Lampiran Laporan

Lampiran
Laporan Hasil Penelitian Keberatan PBB Secara Kolektif
Nomor :

DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN PBB SECARA KOLEKTIF

NG : .....
ATAN : .....
: .....
PAJAK : .....

NOP	MENURUT SPPT					MENURUT WAJIB PAJAK					MENURUT PETUGAS PENELITI			Kesimpulan dan Usul
	Luas (M2)		NJOP (Rp/M2)		Pajak Yang Terutang (Rp)	Luas (M2)		NJOP (Rp/M2)		Pajak Yang Terutang (Rp)	Luas (M2)	NJOP (Rp/M2)	Pajak Yang Terutang (Rp)	
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan		Bumi	Bangunan		
3	4					5					6			7

.....,.....20..

KEUCHIK .....,

NAMA JELAS